

PENDAFTARAN - PENELITIAN - PEDOMAN

2024

Kpt 1359 TAHUN 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penggantian calon dan perpanjangan pendaftaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan mengenai mekanisme penggantian calon antara lain menetapkan dokumen pembuktian bagi calon yang berhalangan tetap baik meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dan menetapkan perubahan dalam mekanisme perpanjangan pendaftaran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2024.
 - Lamp.: 13 hlm.